



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

Suryati binti H. Makawaru, NIK : 5207026009700003, tempat dan tanggal lahir Taliwang, 20 September 1970, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Lamunga, RT.001/RW.002, Batu Putih, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama: **Destri Ayu Agustina binti M. Yasin**, NIK: **5207025808090002**, Tempat Tanggal Lahir, Sumbawa, 18 Agustus 2009/Umur 14 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/Belum Tamat, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Dusun Lamunga, RT.001/RW.002, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat adalah anak kandung dari

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri **M. Yasin bin Poro Saleh** dengan **Suryati binti H. Makawaru** sementara Pemohon adalah Ibu kandung dari anak tersebut;

2. Bahwa pada 14 Agustus 2016 M. Yasin bin Poro Saleh telah meninggal dunia dikarenakan sakit dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5207-KM-07032017-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 08 November 2023;

3. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggung dan dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak kandungnya tersebut yang masih dibawah umur guna mewakili anak tersebut untuk kepentingan mendapatkan Akta Jual Beli dan kuasa ahli waris membutuhkan perwalian ahli waris dari Pengadilan Agama Taliwang;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk mengurus administrasi hukum dan kepentingan mendapatkan Akta Jual Beli dan kuasa ahli waris;
- b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
- c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama; Destri Ayu Agustina binti M. Yasin, NIK: 5207025808090002,

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir, Sumbawa, 18 Agustus 2009/Umur 14 Tahun, Agama Islam;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan apabila Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban yang timbul dari penetapan perwalian, serta syarat dan ketentuan dalam perwalian;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon terdapat penambahan posita angka 6, "bahwa pada tahun 2015, Pemohon M.Yasin (alm) menjual tanah dan rumah kepada Erwin Rahdi dengan Sertifikat Nomor 1539 atas nama M.Yasin, yang pada saat akan dilakukan balik atas nama Erwin Rahdi diperlukan penetapan Perwalian terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur" ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

• Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207026009700003 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/20/10/1991 atas nama Pemohon dan M.Yasin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5207030703170002 tanggal 20 April 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5207-KM-0703217-0001 atas nama M.Yasin, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5207-LT-04092013-0004 tanggal 4 September 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1539 atas nama M.Yasin yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

• Saksi

1. Tuti Indrayani binti H.Mansyur Hakim, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Notaris, tempat tinggal di Dusun Lamunga RT.001 RW.003, Desa Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Keponakan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk perwalian anak kandungnya yang bernama **Destri Ayu Agustina binti M. Yasin**;
- Bahwa saat ini anak tersebut berumur 14 tahun;
- Bahwa, ayah kandung Anak telah meninggal dunia pada bulan agustus 2016;
- Bahwa anak selama ini berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa, tujuan Permohonan Perwalian ini adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi perubahan nama Sertipikat Hak Milik atas nama M.Yasin (alm) kepada Erwin Rahdi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan ini;

- Bahwa, anak tinggal bersama Pemohon sejak ayah kandung anak meninggal dunia;

- Bahwa, selama tinggal bersama Pemohon, anak dirawat dengan baik dan tidak pernah mendengar adanya penelantaran dan tindak kekerasan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Ismui Dari binti H. Saruji AM, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan KTC Rt.001 Rw.008 Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Kakak Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk perwalian anak kandungnya yang bernama **Destri Ayu Agustina binti M. Yasin**;

- Bahwa saat ini anak tersebut berumur 14 tahun;

- Bahwa, ayah kandung Anak telah meninggal dunia pada bulan agustus 2016;

- Bahwa anak selama ini berada di bawah pengasuhan Pemohon;

- Bahwa, tujuan Permohonan Perwalian ini adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi perubahan nama Sertipikat Hak Milik atas nama M.Yasin (alm) kepada Erwin Rahdi;

- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan ini;

- Bahwa, anak tinggal bersama Pemohon sejak ayah kandung anak meninggal dunia;

- Bahwa, selama tinggal bersama Pemohon, anak dirawat dengan baik dan tidak pernah mendengar adanya penelantaran dan tindak kekerasan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban yang timbul dari penetapan perwalian ini serta syarat dan ketentuan tentang perwalian yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berserta penjelasannya ayat (2) angka 18, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Destri Ayu Agustina binti M. Yasin untuk memenuhi persyaratan administrasi perubahan nama Sertipikat Hak Milik atas nama M.Yasin (alm) kepada Erwin Rahdi, yakni ayah kandung Pemohon dan anak;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menganggap memiliki hak untuk ditetapkan sebagai wali dari Destri Ayu Agustina binti M. Yasin, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sehingga Hakim membebankan pembuktian tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa P1 s/d P.6 semuanya telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P3 adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang secara materil menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon dan anak, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka terbukti identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Permohonannya, dan domisili Pemohon dan anak yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang sehingga Pengadilan Agama Taliwang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Suryanti dan M.Yasin adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa akta otentik yang sempurna dan mengikat yang membuktikan kematian dari ayah anak atas nama M.Yasin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akta otentik yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon dan M.Yasin memiliki anak yang bernama Destri Ayu Agustina binti M. Yasin, sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang menunjukkan bahwa ayah anak yang bernama M.Yasin (alm) meninggalkan sebidang tanah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para pihak, Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Destri Ayu Agustina binti M. Yasin;
- Bahwa selama ini Pemohon tinggal dan merawat anak;
- Bahwa, anak selama tinggal dengan Pemohon tidak pernah ditelantarkan dan juga tidak pernah mendapatkan perlakuan kekerasan;
- Bahwa saat ini anak masih di bawah umur, yakni umur 14 Tahun;
- Bahwa, tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi proses balik nama Sertipikat Nomor 1539 atas nama M.Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan adanya penunjukan wali adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak, dan seorang yang telah ditunjuk sebagai wali akan berakhir apabila Anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mewakili kepentingan anak yaitu memenuhi persyaratan administrasi untuk memenuhi persyaratan administrasi proses balik nama Sertipikat Nomor 1539 atas nama M.Yasin yang merupakan ayah kandung anak, maka perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakili kepentingannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, **bukan untuk kepentingan lainnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali telah cukup, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Destri Ayu Agustina binti M. Yasin**, Tempat Tanggal Lahir, Sumbawa, 18 Agustus 2009 (Umur 14 Tahun), khusus untuk keperluan memenuhi persyaratan administrasi proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1539 atas nama M.Yasin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Ruslan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I.,

M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ruslan, S.H.I

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)